



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/048/BXIV/HK/1992

T E N T A N G

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

- Membaca** : Surat Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 25 Januari 1992 Nomor: 903/217/13/1992 perihal mohon Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1992 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1991/-1992 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan Pengesahan sesuai dengan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 No.78 TLN No.3349) ;
 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Cara Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Instruksi.

- 6.¹ Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tk II dan Desa ;
 - 7.¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 8.¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - 9.¹ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 - 10.¹ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - 11.¹ Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-1316 tanggal 18 September 1983 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 12.¹ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 13.¹ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Memperhatikan :
- 1.¹ Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 - 2.¹ Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 1992 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 - 3.¹ Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/603/14/1991 tanggal 28 Februari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;

4.¹ Keputusan.....

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung Nomor :
G/241/B.XIV/HK/1991 tanggal 24 Juni 1991 tentang Pen-
gesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Tk II Bandar Lampung
Nomor I Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ban-
dar Lampung Tahun Anggaran 1991/1992 semula berjumlah
Rp. 19.187.995.950,- berkurang Rp. 85.411.951,78 hingga
menjadi Rp. 19.102.583.998,32 dengan rincian sbb :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 9.274.174.750,-
Bertambah.	Rp. 856.722.548,32
Jumlah Belanja Rutin setelah Perub.	Rp. 10.130.897.298,32
b. Belanja Pemb. sebelum Perubahan	Rp. 9.913.821.200,-
Berkurang.	Rp. 942.134.500,-
Jumlah Belanja Pemb. Setelah Perub.	Rp. 8.971.686.700,-

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 1.000.385.710,-
Bertambah.	Rp. 52.462.240,-
Jumlah Belanja Rutin setelah Perub.	Rp. 1.052.462.240,-
b. Belanja Pembangunan sebelum Perub	Rp. -
Bertambah.	Rp. -
Jumlah Belanja Pemb. Setelah Perub	Rp. -

K e d u a : Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1991/-
1992 adalah Pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tk II Bandar Lampung No. I Tahun 1992 Tanggal 25 Ja -
nuari 1992.

Ketiga.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah-Tingkat II Bandar Lampung nomor I Tahun 1992 tanggal 25 Januari 1992.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 8 FEBRUARI 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. II. LAMPUNG.

POEDJONO PRANYOTO

KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Sdr. Walikotaadya Kepala Daerah Tk II Bandar Lampung.
2. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Tk II Bandar Lampung.

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD, di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran, di Jakarta.
4. Bapak Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan, di Jakarta.